



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 23/IT1.A/PER/2025

TENTANG

**KETENTUAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN KERJA SAMA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan melalui program kerja sama;
- b. bahwa program kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, mencakup dana pengelolaan kerja sama dan dana efisiensi yang perlu dikelola secara tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pengembangan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan Pengelolaan Dana Kegiatan Kerja Sama dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 259/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 103/PER/I1.A/HK/2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor ITB Nomor 259/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 319/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Institut Teknologi Bandung;
9. Peraturan Rektor ITB Nomor 4A/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Tarif Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung Institut Teknologi Bandung;
10. Peraturan Rektor ITB Nomor 19C/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Tarif Sewa Barang Milik Institut Teknologi Bandung;
11. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2024 tentang Pengelolaan Kegiatan Kerja Sama, Dana *Overhead*, dan Dana Efisiensi Institut Teknologi Bandung;
12. Peraturan Rektor ITB Nomor 41/IT1.A/PER/2024 tentang Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi yang Dilaksanakan oleh Pegawai Institut Teknologi Bandung;

K

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG KETENTUAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN KERJA SAMA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor ITB.
3. Kerja Sama adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak antara ITB dengan mitra.
4. Mitra adalah pihak eksternal yang melakukan kerja sama dengan ITB.
5. Kontrak adalah ikatan hukum kerja sama antara ITB dengan mitra.
6. Dana Pengelolaan Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat DPKS adalah bentuk kontribusi pendanaan institusional dari hasil kerja sama ITB dengan mitra yang dialokasikan untuk pengelolaan kegiatan kerja sama dan/atau memperkuat pengembangan ITB di segala bidang untuk mendukung kegiatan kerja sama.
7. Dana Efisiensi adalah sisa dana dari pelaksanaan kegiatan kerja sama yang telah dinyatakan selesai sesuai dengan kontrak kerja sama.
8. Pendidikan Program Bergelar adalah kegiatan kerja sama pada program pendidikan akademik dan/atau profesi yang menghasilkan gelar akademik.
9. Pendidikan Program Non Gelar adalah kegiatan kerja sama pendidikan yang tidak menghasilkan gelar akademik, termasuk namun tidak terbatas pada pelatihan, kursus, sertifikasi, dan program sejenis.
10. Penelitian adalah kegiatan kerja sama dan/atau program yang bertujuan untuk menghasilkan satu atau lebih produk penelitian meliputi, publikasi, karya seni/desain, hak atas kekayaan intelektual (HaKI), prototype, dan produk penelitian lainnya, termasuk inovasi dan pengembangan produk baru.
11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan ITB dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.
12. Layanan adalah jasa layanan yang menggunakan kepakaran personil serta sistem dan peralatan yang dimiliki ITB meliputi kerja sama berbentuk pengujian berbagai material padat, gas, cair, kegiatan pemetaan atau survei, dan kegiatan lain yang diberikan dengan menggunakan kepakaran personil serta sistem dan peralatan yang dimiliki oleh ITB.
13. *Sponsorship* adalah bantuan pendanaan yang diantaranya untuk penyelenggaraan kegiatan seminar non-profit, keikutsertaan dalam seminar di dalam dan luar negeri, serta kegiatan lainnya yang relevan.
14. Beasiswa adalah bantuan kepada mahasiswa yang mencakup tetapi tidak terbatas pada biaya pendidikan, bantuan buku, penelitian, transportasi, dan biaya hidup.

Pasal 2

Kerja Sama ITB dapat dilakukan untuk kegiatan yang meliputi:

- a. Pendidikan Program Bergelar;
- b. Pendidikan Program Non Gelar;
- c. Penelitian;



- d. Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Layanan;
- f. *Sponsorship*; dan
- g. Beasiswa.

Pasal 3

- (1) Kerja Sama ITB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wajib dikenakan DPKS ITB dari Nilai Kontrak sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Program Bergelar sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Pendidikan Program Non Gelar sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. Penelitian sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Layanan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen).
 - f. *Sponsorship* tidak dikenakan DPKS.
 - g. Beasiswa tidak dikenakan DPKS.
- (2) Untuk kerja sama Pendidikan Program Non Gelar, tarif biaya kerja samanya dapat didasarkan pada kesepakatan para pihak.
- (3) Mekanisme penggunaan DPKS ITB di lingkungan ITB ditetapkan dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 4

DPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dapat digunakan oleh ITB dan tidak terbatas untuk keperluan:

- a. perbaikan dan pemeliharaan fasilitas;
- b. belanja pegawai;
- c. pengembangan sumber daya sarana dan prasarana; dan
- d. pengembangan kemampuan pegawai.

Pasal 5

- (1) Dana Efisiensi dari kegiatan kerja sama yang tertuang dalam kontrak kerja sama, sepenuhnya menjadi milik ITB dan tidak dikembalikan kepada mitra.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerja sama ITB yang dilakukan dengan mekanisme swakelola, maka dana efisiensi perlakuannya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana disepakati dalam kontrak swakelola.
- (3) Pemanfaatan dana efisiensi dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan sejak nilai kontrak kerja sama tercatat, dengan batas waktu maksimal pemanfaatan hingga tahun anggaran berikutnya (T+1), melalui mekanisme realokasi anggaran berdasarkan persetujuan dari Wakil Rektor ITB yang menangani urusan perencanaan anggaran.

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka kontrak kerja sama yang sedang berlangsung, tidak wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan ini.

A-

- (2) Sepanjang digunakan sebagai dasar hukum atas kontrak kerja sama yang berlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2024 tentang Pengelolaan Kegiatan Kerja Sama, Dana *Overhead*, dan Dana Efisiensi Institut Teknologi Bandung, dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2024 tentang Pengelolaan Kegiatan Kerja Sama, Dana *Overhead*, dan Dana Efisiensi Institut Teknologi Bandung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2025



REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. Dr. Ir. TATACIPTA DIRGANTARA, M.T.
NIP. 197004242006041018

A~